



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jambi, 22 Januari 1988, umur 36 tahun,
NIK : 1571016201880001, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kota Jambi,
Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jambi, 18 Oktober 1987, umur 37 tahun,
NIK : 1571011810870002, agama Islam, pendidikan S1
pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXX Kota Jambi, Provinsi
Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi
dengan register perkara Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 326/38/IV/2014, tanggal 11 April 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat XXX, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sejak tahun 2017;
 - 5.2. Bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat sejak tahun 2021;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2021;
6. Bahwa Oktober tahun 2022 Tergugat ketahuan berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengatakan sedang lembur bekerja, namun ternyata Tergugat mengantar pulang dan berada di rumah wanita bernama Evi tustrina hingga pukul 21.00 malam sejak Januari tahun 2021, kemudian Tergugat meminta maaf dan membuat surat perjanjian yang di tanda tangani dan bermaterai tertanggal 15 Oktober 2022 yang berisi tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu, kemudian Penggugat memaafkan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat ketahuan mengirim pesan lewat handphone dengan wanita lain, kemudian Penggugat menegur Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat;

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 11 bulan;
9. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai talak kepada Penggugat di bulan Desember 2023, dengan Nomor Perkara 1176/Pdt.G/2023/PA.Jmb, namun gugur karena Tergugat tidak hadir saat ikrar Talak;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
11. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sebagai seorang PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sebagai Analisis Akuakultur Pertama pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.972/BPBAT.SG/KP.120/XI/2024, tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi, dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, tanggal 04 November 2024;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2024 (18 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 18 bulan dengan jumlah total Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
- 14.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. 3. Mut'ah sebarang gelang emas sebarang 9,9 gram;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 18 bulan dengan jumlah total Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebarang gelang emas sebarang 9,9 gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara e-court dan kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan secara e-court;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat Keterangan untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.972/BPBAT.SG/KP.120/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam tanggal 04 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum 3 yaitu nafkah terhutang dari Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) menjadi Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah dari 9,9 gram menjadi satu suku mas (6,7 gram);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/38/IV/2014 Tanggal 11 April 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sersan Anwar Bay RT. 02 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan ;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena :Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain (teman kerja Tergugat) yang

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Evi, pernah ditangkap warga berduaan, Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menginjak perut Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah Penggugat. Sudah pernah dibuat surat perjanjian untuk tidak berselingkuh lagi tapi diulangi lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar pengaduan Penggugat dan melihat bekas kekerasan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sersan Anwar Bay RT. 02 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi,;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul mata dan leher Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan lembur ternyata sedang berada di rumah perempuan lain bernama Evi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendapat cerita dari Penggugat dan melihat foto memar bekas pukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diduga telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan perselingkuhan dengan perempuan lain, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah hampir 2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sert perselingkuhan dengan perempuan lai, meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sudah berpisah selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat melakukan perbuatan terlarang sehingga menimbulkan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjalin cinta dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah termasuk kekerasan psikis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, ditemui di persidangan WIL, dengan indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 20 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut haknya yang melekat dan sebagai akibat perceraian berupa nafkah terhutang (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berpendapat dapat diduga Tergugat mengakui/menerima atau setidaknya tidak membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

a. Nafkah terhutang (madhiyah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 18 bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa nafkah terhutang (madhiyah) adalah hak istri sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun keduanya masih pasangan suami, kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri harus tetap dipenuhi sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, meskipun Tergugat dapat dianggap mengakui karena berdiam diri dan tidak hadir di persidangan namun dengan mempertimbangkan

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tersebut Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan tuntutan tersebut tidak untuk memenuhi kebutuhan riil Penggugat pada waktunya karena sudah berlalu maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b dan kewajiban-kewajiban lain baik kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan diri Tergugat sendiri maka Majelis berpendapat sepatutnya dan memenuhi rasa keadilan bila nafkah terhutang (madhiyah) Penggugat selama 18 (delapan belas bulan) bulan tersebut dibebankan kepada Tergugat sesuai permintaan Penggugat sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

b. Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya atau dapat diduga Tergugat mengakui (menerima) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendatangkan bukti apapun yang menguatkan dalilnya terutama tentang bukti kemampuan (penghasilan) Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya yang mentalaknya kecuali bila ia nusyuz sesuai dengan kemampuannya yang mencakup segala kebutuhannya selama ini baik pangan, pakaian, tempat tinggal sebaagaimana dimaksudkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan dipersidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo talak yang dijatuhkan kepada Penggugat karena gugatan cerai adalah talak ba'in namun Penggugat tetap diwajibkan untuk menjalani masa iddah dengan membatasi dirinya melakukan hal-hal yang dilarang selama masa iddah yaitu selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak ada aturan

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tegas menyatakan mantan istri berhak menerima nafkah iddah dari mantan suami. Dalam perkara ini majelis mengakomodir maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 16 November 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga angka 3, yaitu istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 90 hari menunjukkan kerendahan hati Penggugat memahami Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat nafkah iddah yang layak/patut untuk Penggugat selama masa iddah dan dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah dari Tergugat berupa emas seberat 1 (satu) suku (6,7 gram) sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya atau dapat diduga Tergugat mengakui (menerima) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengakomodir maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 16 November 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga angka 3, yaitu kewajiban suami memberi nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri yang tidak nusyuz sebagaimana dipertimbangkan diatas dan di persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz oleh karenanya mut'ah dapat dipertimbangkan

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 17 dari 20 hal.



sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan majelis dalam hal ini mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214

وتجب المتعة لموطوءة طلقت

بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

Menimbang, meskipun perceraian berdasarkan gugatan cerai dari Penggugat sebagai istri akan tetapi Penggugat tentu merasa berduka karena rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian, hal itu dapat diduga hingga hampir 2 (dua) tahun Penggugat menanti perbaikan namun tidak berhasil maka dengan mempertimbangkan kebersamaan Penggugat dalam suka dan duka dan dengan suport istri kepada suami baik langsung maupun tidak langsung selama masa perkawinan dan kemampuan Tergugat, Majelis berpendapat cukup adil dan sepatutnya Tergugat diberi kewajiban memberi mut'ah berbentuk uang sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu berupa emas seberat 1 (satu) suku (6,7 gram);

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang bercerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka berpedoman kepada Sema Nomor 2 Tahun 2019 huruf b maka pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam perkara cerai gugat harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh point petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah terhutang (madhiyah) selama 18 bulan Penggugat sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp.3 000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) suku mas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, SE., MH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,-
Rp. 14.000,- |
| 3. Pengadaan | : | |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 72.000,- |
| 5. PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)